



Pembuktian Israel sebagai Pelaku *State-Terrorism*

Kiagus Zaenal Mubarak

Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Indonesia; dkzmubarak@gmail.com

| Dikirim: 15 Mei 2020

| Direvisi: 25 Mei 2020

| Diterima: 28 Mei 2020

| Dipublikasikan: 31 Mei 2020

Keywords

Israel, Palestina, state-terrorism

ABSTRACT

The definition of terrorism is very diverse, but there is little agreement that the state is very likely to carry out terrorism. In the case of Palestine-Israel, after the UN Partition Plan 181 in 1947, Zionist militias have carried out various acts of violence intending to expel Palestinian Arabs from the territory designated by the United Nations as an Israeli state candidate. After Israeli declared its establishment on May 14, 1948, these acts of violence continued and were carried out by the Israeli military. This study seeks to answer the question of whether acts of violence committed by Israel can be categorized as state-terrorism. In this article, the author concluded that Israel fulfills the three characteristics of terrorism, namely committing violence, creating fear in the population, and the acts of violence aimed at changing the behavior of the Palestinians so they no longer fight for their independence. This research is a qualitative method by examining various documents, journal articles, and mass media coverage.

Kata Kunci

Israel, Palestina, terorisme-negara

ABSTRAK

Definisi terorisme sangat beragam, namun masih sedikit yang menyepakati bahwa negara sangat mungkin melakukan terorisme. Dalam kasus Palestina-Israel, pasca UN Partition Plan 181 tahun 1947, milisi-milisi Zionis telah melakukan berbagai aksi kekerasan dengan tujuan untuk mengusir warga Arab Palestina dari wilayah yang ditetapkan oleh PBB sebagai calon negara Israel. Setelah Israel resmi dideklarasikan pada 14 Mei 1948, aksi-aksi kekerasan itu terus berlanjut dan dilakukan oleh militer Israel. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan apakah aksi-aksi kekerasan yang dilakukan Israel dapat dikategorikan sebagai *state-terrorism* dan di dalam artikel ini telah dibuktikan bahwa Israel memenuhi ketiga karakteristik terorisme, yaitu melakukan kekerasan, menciptakan ketakutan di tengah populasi, dan aksi kekerasan itu bertujuan untuk mengubah perilaku bangsa Palestina agar tidak lagi memperjuangkan kemerdekaan mereka. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan menelaah berbagai dokumen, artikel jurnal, dan pemberitaan media massa.

PENDAHULUAN

Di tengah pandemi global Covid-19, Palestina menghadapi dua ancaman sekaligus, yaitu pendudukan Israel dan penyebaran virus corona. Kondisi layanan kesehatan dan sanitasi di Palestina, baik di Tepi Barat maupun Gaza juga sedemikian buruk sehingga penyebaran virus ini sangat mengkhawatirkan. PBB pada tahun 2015 telah memprediksi bahwa pada tahun 2020 Gaza akan mencapai kondisi 'benar-benar tidak layak huni'. Di antara indikator yang menyebabkan Gaza tidak layak huni adalah krisis air dan listrik, dimana kurang dari 4% air di Gaza yang layak minum dan listrik hanya menyala 6-8 jam sehari. Selain itu, serangan militer Israel tahun 2014 telah menghancurkan banyak infrastruktur penting seperti pembangkit listrik, 148 gedung sekolah, 15 rumah sakit, dan lebih dari 20.000 rumah warga Gaza (United Nations, 2015).

Dari rumah sakit yang masih beroperasi di Gaza, rata-rata hanya tersedia 1 tempat tidur untuk setiap 1000 orang dan hanya ada the 87 ventilator (dan 256 ventilator di Tepi Barat). Namun ventilator, alat yang dibutuhkan oleh pasien Covid-19 ini, sekita 80%-nya sedang dipakai oleh penderita penyakit jantung, stroke, dan lain-lain yang sedang menjalani perawatan. Demikian dijelaskan oleh Gerald Rockenschaub, Kepala Misi WHO untuk Palestina (Rasgon, 2020). Kondisi buruk di Palestina ini merupakan akibat pendudukan dan serangan Israel sejak tahun 1948. Gaza yang kini menjadi daerah yang terpadat di dunia, dimana rata-rata ada 6028 orang hidup per 1 km² merupakan daerah tempat berkumpulnya para pengungsi yang terusir dari tanah dan rumah mereka yang dikuasai Israel. Warga yang hidup di kamp-kamp pengungsian di Gaza harus berdesakan lebih padat lagi. Misalnya di Jabalia, ada 82.000 orang yang hidup per 1 km². Kondisi ini tentu tidak memungkinkan melakukan *social distancing* yang disarankan oleh WHO terkait penanganan wabah corona (Abusalim, 2020).

Pendudukan, pengusiran, dan penangkapan yang dilakukan Israel sejak 72 tahun yang lalu

itu masih berlanjut hingga kini, di tengah wabah Covid-19. Sepanjang bulan Maret 2020, ada 357 orang Palestina yang ditahan oleh Israel, di antara mereka adalah 48 anak-anak di bawah 18 tahun dan 4 perempuan. Menurut laporan dari The Prisoners' Affairs Commission, the Palestinian Prisoner Society, and Addameer Prisoners Support Association, warga Palestina yang ditahan itu berasal dari Jerusalem, Ramallah, Hebron, Jenin, Bethlehem, dan beberapa kota lainnya, termasuk Gaza (aawsat.com, 2020). Tentara Israel juga melakukan penghancuran bangunan darurat di Khirbet Izbziq di utara Lembah Jordan. Mereka menyita tiang dan terpal yang dimaksudkan untuk membuat delapan tenda, dua di antaranya adalah untuk klinik kesehatan (B'Tselem, 2020).

Berbagai kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel selama ini telah membuat beberapa negara, seperti Bolivia (Asia Times, 2014), Lebanon (KUNA, 2016), Saudi Arabia (McDowell, 2014), Suriah (Al Arabiya, 2019), Turki (Huet, 2017), Iran (Time of Israel, 2019), dan Yaman (Al Qirbi, 2004) menyebut bahwa Israel melakukan *state-terrorism*. Namun demikian, dalam hukum internasional ternyata belum ada kesepakatan bahwa negara bisa dikategorikan sebagai pelaku terorisme. Sehingga pernyataan para pejabat berbagai negara tersebut masih sebatas tuduhan yang perlu diuji secara akademis.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang *state-terrorism* antara lain Blakeley (2009) dan Jalata (2016) yang membahas secara paradigmatik, apakah sebuah negara bisa dikategorikan sebagai pelaku terorisme. Sementara itu, Pieterse (1984) secara khusus membahas dukungan Israel pada aksi-aksi terorisme di negara Dunia Ketiga dan Moghrabi (1992) membahas mengenai kekerasan Israel terhadap Palestina. Kedua penulis menyebut bahwa Israel telah menggunakan logika kekuasaan (*logic of power*) dalam kebijakan luar negerinya. Dalam artikel ini, penulis secara khusus akan

melakukan pengujian teori apakah Israel dapat disebut sebagai negara pelaku terorisme.

KERANGKA KONSEPTUAL

Thackrah (2004) mengumpulkan cukup banyak definisi terorisme yang dikemukakan oleh para pengamat atau peneliti di bidang ini. Antara lain, menurut Bassiouni (1981) terorisme adalah strategi kekerasan yang dirancang untuk menginspirasi teror dalam segmen masyarakat tertentu; menurut Chisholm (1948) terorisme adalah metode tindakan agen yang cenderung menghasilkan teror untuk memaksakan dominasinya pada negara dengan tujuan untuk mengubah negara tersebut; Clutterbuck (1977) mengatakan bahwa terorisme merupakan upaya kaum minoritas atau seorang pembangkang untuk mengubah masyarakat ke arah yang diinginkan mereka.

Masih dari definisi yang dikompilasi Thackrah (2004), Simon pada tahun 2001 menyebutkan bahwa terorisme bukanlah aksi yang acak atau ‘tidak logis’, melainkan sebuah tindakan yang sangat terarah yang dilakukan oleh orang-orang yang sangat serius. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri AS (1990) menyatakan bahwa terorisme adalah kekerasan terencana yang bermotivasi politik yang dilakukan terhadap target non-kombatan oleh aktor subnasional kelompok atau agen negara klandestin, biasanya dimaksudkan untuk memengaruhi audiens. Thackrah sendiri memberikan definisi bahwa terorisme adalah sistem terorganisir yang ekstrim dan melakukan intimidasi dengan kekerasan untuk menciptakan ketidakstabilan di dalam sistem demokrasi. Teroris internasional berusaha melancarkan serangan tak pandang bulu dan tak terduga terhadap kelompok (polisi, tentara, perusahaan multinasional atau negara) untuk mengubah keseimbangan politik-ekonomi dunia (Thackrah, 2004: 70).

Majelis Umum PBB dalam Resolusi 49/60 tahun 1994 mendeskripsikan terorisme sebagai berikut:

Criminal acts, intended or calculated to provoke a state of terror in the general public, a group of persons or particular persons for political purposes are in any circumstance unjustifiable, whatever the considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or any other nature that may be invoked to justify them (United Nations, 1994).

Sementara ini, dalam The UN's International Convention for the Suppression and Financing of Terrorism disebutkan definisi terrorism sebagai berikut:

Any act intended to cause death or serious bodily injury to a civilian, or to any other person not taking an active part in the hostilities in a situation of armed conflict, when the purpose of such an act, by its nature or context, is to intimidate a population, or to compel a government or an international organization to do or abstain from doing any act. (United Nations, 1999)

Definisi dari PBB ini pun masih terlihat terlalu luas, sehingga di antara negara-negara anggota PBB pun tidak memiliki kesepakatan langkah apa yang harus dilakukan dalam menghadapi fenomena ini. Bila kita mengamati definisi PBB, yaitu bahwa terorisme adalah ‘setiap tindakan yang dimaksudkan untuk menyebabkan kematian atau cedera yang serius pada seorang warga sipil, atau kepada orang lain yang tidak ambil bagian dalam konflik bersenjata’ terlihat bahwa definisi tersebut hanya menyebutkan bahwa terorisme dilakukan terhadap warga sipil dan dilakukan untuk mengintimidasi. Padahal ada kasus-kasus dimana aksi terorisme sengaja diarahkan kepada aparat militer atau kepolisian. Misalnya, dalam kasus bom bunuh diri di Polrestaes Surabaya pada tahun 2018.

Di hadapan sangat banyaknya definisi terorisme yang muncul, Fayazi (2017) menyimpulkan bahwa terorisme pada dasarnya adalah istilah yang kontroversial dan menantang untuk didefinisikan, dimana setiap

negara dan para akademisi akan mendefinisikannya secara berbeda sesuai dengan minat, kepercayaan, dan nilai-nilai mereka. Menurut Fayazi, di dalam setiap definisi itu terlihat ada perbedaan target, tingkat kekerasan, dan tujuan terorisme yang diidentifikasi oleh para pemikir. Namun secara umum, Fayazi menyatakan bahwa terorisme adalah aksi yang ditujukan pada "non-kombatan" (bukan petempur atau militer) dengan berbagai tujuan dengan menggunakan cara-cara kekerasan seperti pengeboman, pembajakan, penculikan, atau mutilasi.

Penyebab masih belum adanya definisi yang ajeg mengenai terorisme dibahas oleh Jalata (2016). Menurutnya, minimalnya ada lima penyebab mengapa hal itu terjadi, yaitu (1) tidak adanya minat mempelajari terorisme dalam segala bentuknya; sehingga sebagian besar akademisi lebih berfokus pada terorisme non-negara dan mengabaikan atau mengabaikan terorisme negara, (2) adanya perbedaan pendapat mengenai batas yang jelas antara "kekerasan politik yang sah" dan yang tidak sah, sehingga muncul istilah "just war" atau "unjust war" dimana di sana terlibat aksi-aksi terorisme, (3) kompleksitas dan multiplisitas terorisme, (4) kurangnya studi terorisme yang memadai dari sisi konseptualisasi, definisi, teorisasi, dan studi empiris, dan (5) kegagalan untuk mengenali bahwa banyak kasus terorisme di era modern justru terhadap kelompok manusia yang tidak berdaya atas nama uang, Tuhan, ras, budaya, dan peradaban.

Poin ke-5 tersebut terkait erat dengan fenomena sedikitnya periset yang membahas mengenai 'terorisme negara'. Hal ini berakar dari tidak adanya kesepakatan mengenai standar moral, hukum, dan intelektual. Menurut Jalata, para akademisi cenderung untuk fokus pada satu bentuk terorisme tertentu, sesuai kepentingan mereka dan kelompok mereka. Hal ini menunjukkan pengabaian kenyataan bahwa terorisme adalah "kanker sosial" untuk semua kelompok

manusia yang terkena dampaknya (Jalata, 2006:10).

Hingga kini, dalam hukum internasional, 'negara' (*state*) tidak dipandang sebagai pelaku terorisme. Dengan kata lain, menurut hukum internasional, pelaku terorisme pastilah non-negara. Namun berbagai pemikiran para pakar memberikan pemahaman bahwa meskipun dalam hukum internasional belum diatur, tetap perlu diupayakan sebuah kajian untuk menilai apakah negara melakukan terorisme atau tidak. Blakeley (2009) menulis, penolakan banyak pihak untuk memasukkan negara sebagai pelaku terorisme karena negara dianggap sebagai pihak yang berhak menggunakan kekerasan yang sah (*legitimate violence*) sehingga tidak bisa masuk kategori 'teroris'. Namun, menurut Blakeley, asumsi bahwa negara memiliki hak untuk menggunakan kekerasan (*jus ad bellum*), tidak menghapus kemungkinan bahwa tindakan negara (*jus in bello*) itu dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Bahkan, negara dengan sumber daya yang dimilikinya jauh lebih mungkin melakukan aksi-aksi tidak legal terhadap warga sipil.

Jalata (2016) memberikan definisi terorisme yang disusunnya sendiri, yang mencantumkan aktor negara dan nonnegara sebagai pelaku, yaitu sebagai berikut.

Definisi dari PBB ini pun masih terlihat terlalu luas, sehingga di antara negara-negara anggota PBB pun tidak memiliki kesepakatan langkah apa yang harus dilakukan dalam menghadapi fenomena ini. Bila kita mengamati definisi PBB, yaitu bahwa terorisme adalah 'setiap tindakan yang dimaksudkan untuk menyebabkan kematian atau cedera yang serius pada seorang warga sipil, atau kepada orang lain yang tidak ambil bagian dalam konflik bersenjata' terlihat bahwa definisi tersebut hanya menyebutkan bahwa terorisme dilakukan terhadap warga sipil dan dilakukan untuk mengintimidasi. Padahal ada kasus-kasus dimana aksi terorisme sengaja diarahkan kepada aparat militer atau kepolisian. Misalnya, dalam kasus

bom bunuh diri di Polrestabas Surabaya pada tahun 2018.

Di hadapan sangat banyaknya definisi terorisme yang muncul, Fayazi (2017) menyimpulkan bahwa terorisme pada dasarnya adalah istilah yang kontroversial dan menantang untuk didefinisikan, dimana setiap negara dan para akademisi akan mendefinisikannya secara berbeda sesuai dengan minat, kepercayaan, dan nilai-nilai mereka. Menurut Fayazi, di dalam setiap definisi itu terlihat ada perbedaan target, tingkat kekerasan, dan tujuan terorisme yang diidentifikasi oleh para pemikir. Namun secara umum, Fayazi menyatakan bahwa terorisme adalah aksi yang ditujukan pada "non-kombatan" (bukan petempur atau militer) dengan berbagai tujuan dengan menggunakan cara-cara kekerasan seperti pengeboman, pembajakan, penculikan, atau mutilasi.

Penyebab masih belum adanya definisi yang ajeg mengenai terorisme dibahas oleh Jalata (2016). Menurutnya, minimalnya ada lima penyebab mengapa hal itu terjadi, yaitu (1) tidak adanya minat mempelajari terorisme dalam segala bentuknya; sehingga sebagian besar akademisi lebih berfokus pada terorisme non-negara dan mengabaikan atau mengabaikan terorisme negara, (2) adanya perbedaan pendapat mengenai batas yang jelas antara "kekerasan politik yang sah" dan yang tidak sah, sehingga muncul istilah "just war" atau "unjust war" dimana di sana terlibat aksi-aksi terorisme, (3) kompleksitas dan multiplisitas terorisme, (4) kurangnya studi terorisme yang memadai dari sisi konseptualisasi, definisi, teorisasi, dan studi empiris, dan (5) kegagalan untuk mengenali bahwa banyak kasus terorisme di era modern justru terhadap kelompok manusia yang tidak berdaya atas nama uang, Tuhan, ras, budaya, dan peradaban.

Poin ke-5 tersebut terkait erat dengan fenomena sedikitnya periset yang membahas mengenai 'terorisme negara'. Hal ini berakar dari tidak adanya kesepakatan mengenai standar moral, hukum, dan intelektual. Menurut Jalata, para akademisi cenderung

untuk fokus pada satu bentuk terorisme tertentu, sesuai kepentingan mereka dan kelompok mereka. Hal ini menunjukkan pengabaian kenyataan bahwa terorisme adalah "kanker sosial" untuk semua kelompok manusia yang terkena dampaknya (Jalata, 2006:10).

Hingga kini, dalam hukum internasional, 'negara' (*state*) tidak dipandang sebagai pelaku terorisme. Dengan kata lain, menurut hukum internasional, pelaku terorisme pastilah non-negara. Namun berbagai pemikiran para pakar memberikan pemahaman bahwa meskipun dalam hukum internasional belum diatur, tetap perlu diupayakan sebuah kajian untuk menilai apakah negara melakukan terorisme atau tidak. Blakeley (2009) menulis, penolakan banyak pihak untuk memasukkan negara sebagai pelaku terorisme karena negara dianggap sebagai pihak yang berhak menggunakan kekerasan yang sah (*legitimate violence*) sehingga tidak bisa masuk kategori 'teroris'. Namun, menurut Blakeley, asumsi bahwa negara memiliki hak untuk menggunakan kekerasan (*jus ad bellum*), tidak menghapus kemungkinan bahwa tindakan negara (*jus in bello*) itu dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Bahkan, negara dengan sumber daya yang dimilikinya jauh lebih mungkin melakukan aksi-aksi tidak legal terhadap warga sipil.

Jalata (2016) memberikan definisi terorisme yang disusunnya sendiri, yang mencantumkan aktor negara dan nonnegara sebagai pelaku, yaitu sebagai berikut.

...as a systematic governmental or organizational policy or strategy through which lethal violence is practiced openly or covertly to terrorize and impose fear on a given population group, beyond the direct victims of terror, to change their behavior of political resistance to domination or to challenge the dominating group through a similar means to change its behavior and practice of imposing deadly violence for political and economic gains and/or other reasons. (Jalata, 2016:10).

Hal senada disampaikan Fayazi (2017) yang memberikan definisi bahwa terorisme yang disponsori negara adalah “penggunaan terorisme atau bantuan yang disengaja oleh negara untuk organisasi teroris sebagai alat kebijakan luar negeri terhadap negara atau kelompok [individu] lain. Itu bisa merujuk pada serangan langsung oleh negara atau dukungan organisasi teroris melalui pemberian suplai senjata, dana, pelatihan, dan perlindungan.

Lebih jauh, Jalata menyampaikan bahwa ketika sumber utama terorisme adalah negara, negara seharusnya tidak dibebaskan dari tanggung jawab moral, hukum, dan politik karena terlibat dalam segala bentuk terorisme itu. Semua entitas yang terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan atas nama agama, peradaban, kemajuan, revolusi, atau ideologi seharusnya kita harus dimintai pertanggungjawaban, baik secara moral maupun secara hukum (Jalata, 2016:10).

Dalam artikel ini, penulis menggunakan pendapat dari Jalata, Fazey, dan Blakeley bahwa negara sangat mungkin melakukan aksi terorisme. Untuk mengidentifikasi apa perilaku terorisme, penulis menggunakan penjelasan dari Walter (1969) yang dikutip dalam Blakeley (2009) yang menyebutkan ada tiga karakteristik perilaku terorisme, yaitu sebagai berikut.

1. Si pelaku melakukan ancaman atau kekerasan pada beberapa korban;
2. Si pelaku kekerasan itu bermaksud memunculkan ketakutan pada masyarakat yang menyaksikan, dengan kata lain, korban teror adalah ‘alat’ untuk menebar ketakutan pada masyarakat yang lebih luas. Inilah yang membedakan pembunuhan biasa dengan Seseorang yang membunuh karena ingin merampok harta benda korbannya, tidak masuk kategori terorisme.
3. Si pelaku kekerasan mengharapkan bahwa masyarakat yang menyaksikan teror itu

mengubah perilaku mereka (menurut kehendak si pelaku).

METODE RISET

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Metode ini secara umum memperlakukan data sebagai sesuatu yang bermakna secara intrinsik. Dengan demikian, yang dilakukan peneliti adalah berusaha mengungkapkan makna di balik data-data yang dikumpulkan. Secara umum, data dalam penelitian kualitatif terdiri dari dokumentasi berbagai peristiwa, kata-kata yang direkam, perilaku objek kajian, serta berbagai dokumen mengenai fenomena sosial atau objek kajian (Somantri, 2005). Dalam melakukan penelitian mengenai upaya mengidentifikasi perilaku Israel sebagai ‘state-terrorism’, peneliti akan melakukan *content analysis* (analisa isi) terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan berbagai kekerasan yang dilakukan Israel selama ini terhadap Palestina, khususnya dalam rentang waktu 20018-2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di level negara, penyebutan sebuah negara sebagai teroris atau bukan, sangat bergantung dengan kebijakan luar negara negara tersebut. Secara umum, dari berbagai definisi yang telah diberikan para akademisi dan lembaga internasional, terorisme adalah aksi kekerasan yang bermotif politik. Karena itulah umumnya semua negara sepakat bahwa ISIS dan Al Qaida adalah kelompok teroris. Namun ada kasus-kasus tertentu yang menjadi perdebatan, misalnya, milisi-milisi Palestina, yaitu Hamas, Palestine Liberation Front (PLF), Palestine Islamic Jihad (PIJ), dan Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), serta milisi Hizbullah Lebanon yang memerangi Israel, oleh pemerintah AS disebut sebagai Foreign Terrorist Organization (FTO), (www.state.gov). Hal ini disebabkan karena kebijakan luar negeri AS sangat pro-Israel. Antara lain, ketika Netanyahu datang ke Gedung Putih, Presiden AS, Donald Trump, menyatakan bahwa hubungan antara AS dan

Israel adalah hubungan tak terpisahkan (*unbreakable bond*). Dalam kesempatan lain, yaitu ketika Trump melakukan lawatan diplomatik ke Arab Saudi bulan Mei 2017, Trump menyebut bahwa Iran adalah ‘negara pendukung terorisme’. Yang dimaksud teroris oleh Trump adalah milisi-milisi yang didukung Iran, yaitu para pejuang Palestina (Pradana dan Yulianti, 2017).

Sebaliknya, bagi negara-negara yang memandang bahwa Palestina adalah bangsa yang berada dalam kondisi terjajah, sehingga segala bentuk ‘kekerasan’ yang dilakukan warga Palestina dipandang sebagai bentuk perjuangan melawan penjajah. Sebaliknya, segala bentuk kekerasan yang dilakukan Israel dipandang sebagai aksi teroris. Misalnya, Bolivia pada masa pemerintahan Evo Morales telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 2009 menyusul serangan besar-besaran yang dilakukan Israel di Jalur Gaza. Evo Morales menyebut Israel telah melakukan genosida dan mendeklarasikan Israel sebagai ‘negara teroris’ (Asia Times, 2014). Dalam pidatonya, mantan Presiden Bolivia, Evo Morales, mengatakan, “Israel bukan penjamin prinsip-prinsip penghormatan terhadap kehidupan dan prinsip-prinsip dasar hak-hak yang mengatur koeksistensi damai dan harmonis komunitas internasional, ...kami mendeklarasikan Israel sebagai negara teroris.” (Moroccan Times, 2014).

Dalam serangan tahun 2009 itu, lebih dari 750 warga sipil Palestina di Gaza tewas; sekitar 3.500 rumah dan 280 pabrik hancur total. Human Rights Watch menemukan bahwa dalam serangan itu Israel penggunaan bom fosfor putih (jenis bom yang dilarang hukum internasional) (HRW, 2010). Menyikapi serangan Israel tersebut, Dewan Keamanan PBB merilis Resolusi 1860 pada tanggal 9 Januari 2009 yang menyerukan gencatan senjata segera dan penarikan penuh tentara Israel. Resolusi itu didukung oleh 14 negara sementara AS bersikap abstain (United Nations, 2009).

Sementara itu, pemerintah Yaman sejak 2004 telah memberikan pernyataan bahwa Israel melakukan terorisme. Dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB tahun 2004, Menlu Yaman, Abubakr Al Qirbi menyatakan:

Certainly, the United Nations has failed to put an end to the ongoing Israeli aggression against the Palestinian people and to Israel's repeated threats to Arab countries.... We demand the Security Council to ensure the physical safety of the Palestinian President Yasser Arafat, and to provide protection for the Palestinian people against Israeli state-sponsored terrorism, in addition to showing respect for the wishes and the will of the Palestinian people (Al Qirbi 2004).

Fakta mengenai ‘ancaman Israel terhadap negara-negara Arab’ yang disebut Al Qirbi terus berlangsung hingga kini, antara lain serangan drone Israel ke Lebanon selatan pada September 2019, yang dibalas oleh milisi Hizbullah dengan roket, dan kemudian Israel kembali menyerang dengan intensitas lebih tinggi (Aljazeera, 2019). Lalu, pada 2019, Israel membombardir Suriah sehingga menewaskan 15 orang termasuk warga sipil dan pemerintah Damaskus mengecam tindakan itu dengan menyebut Israel melakukan *state-terrorism* (Al Arabiya, 2019). Pada 2020, Israel kembali melakukan berbagai serangan bom ke Damaskus, antara lain pada tanggal 23 Februari, yang menewaskan 6 orang (Aljazeera, 2020).

Pada 2014, Israel kembali membombardir Gaza selama dalam operasi militer yang diberi kode ‘Protective Edge’. Dalam serangan yang berlangsung dari 8 Juli hingga 27 Agustus itu, lebih dari 2100 orang Palestina tewas, mayoritasnya warga sipil. Raja Arab Saudi saat itu, Raja Abdullah, mengeluarkan pernyataan bahwa Israel telah melakukan kejahatan perang dan *state-sponsored terrorism*. Raja Abdullah antara lain mengatakan, “Kami melihat tumpahnya darah saudara-saudara kami di Palestina akibat pembantaian kolektif tanpa pandang bulu dan kejahatan perang melawan kemanusiaan”

(McDowell, 2014). Hal senada disampaikan Presiden Iran, Hassan Rouhani, di sela-sela sidang Majelis Umum PBB tahun 2019, yang mengatakan, “Israel setiap hari menyerang bangsa Palestina, Lebanon, dan baru-baru ini, Irak dan Suriah. Tidak ada terorisme di dunia ini yang menandingi Israel” (Times of Israel, 2019).

Sementara itu, Indonesia sebagai negara yang sangat konsisten membantu perjuangan bangsa Palestina tidak pernah menyebut Israel melakukan *state terrorism*, tapi posisi Indonesia menegaskan bahwa Palestina adalah bangsa yang masih terjajah. Antara lain hal ini terungkap dalam pidato Presiden Joko Widodo tahun 2015 yang menyebutkan bahwa ‘rakyat Palestina hidup dalam ketakutan dan ketidakadilan akibat penjajahan yang berlangsung begitu lama’ (tribunnews.com, 2015). Pada bulan Mei 2019, Indonesia menjabat sebagai *Presidency of the UNSC* dan masa itu digunakan semaksimal mungkin untuk menyuarakan keterjajahan Palestina. Antara lain, yang dikecam Indonesia adalah pembangunan permukiman ilegal Israel di atas tanah pendudukan, yang menurut Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno L. Marsudi, “adalah sumber dari berbagai pelanggaran hukum dan hak asasi manusia terhadap rakyat Palestina.” Sikap tegas pemerintah Indonesia menolak permukiman Israel merupakan bagian dari konsepsi peran nasional (*national role conceptions*) yang dimiliki Indonesia, yaitu sebagai bangsa yang memandang dirinya memiliki peran di tengah komunitas internasional untuk membantu bangsa-bangsa terjajah di muka bumi agar meraih kemerdekaannya (*bastion of revolution liberator*) (Rezasyah, 2019).

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, apakah Israel bisa dikategorikan sebagai pelaku *state-terrorism*, penulis akan menggunakan tiga karakteristik teroris yang dikemukakan Walter (1969, dalam Blakeley (2009).

Ancaman dan Kekerasan

Kekerasan yang dilakukan Israel kepada warga Palestina sebenarnya telah terjadi sejak awal mula didirikannya Israel. Pada tahun 1947, Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk merilis Resolusi 181 yang berjudul ‘UN Partition Plan’. Atas dasar resolusi ini, 56,5% untuk area tempat berdirinya negara Israel, 43% untuk warga Arab Palestina, dan Yerusalem menjadi wilayah internasional. Menyusul resolusi ini, para pemimpin Zionis, sebelum Israel berdiri secara resmi, merencanakan sebuah operasi pengusiran besar-besaran yang diberi nama Operasi Plan Dalet. Melalui operasi ini, milisi Zionis mulai bulan Desember tahun 1947 melakukan menyerbu desa demi desa, melakukan pembakaran dan peledakan bom, dengan tujuan agar warga desa tersebut melarikan diri dan wilayah yang ditinggalkan diambil alih oleh Zionis. Israel resmi dideklarasikan pada 14 Mei 1948. Menurut catatan, pada akhir tahun 1948, totalnya ada sekitar 780.000 warga Palestina telah diusir. Dalam sidang kabinet yang dipimpin Perdana Menteri Israel pertama, David Ben Gurion tanggal 18 Agustus 1948 disebutkan mengenai ‘pembersihan’ wilayah seluas tiga miliar meter persegi. Dengan kata lain, warga yang semula menghuni wilayah itu telah diusir (Sulaeman, 2007: 80-82).

Para warga yang terusir kemudian ditampung di tenda-tenda yang disediakan organisasi kemanusiaan. Kondisi ini direspon Dewan Keamanan PBB dengan Resolusi nomor 194 tanggal 11 Desember 1948 yang berisi bahwa para pengungsi Palestina berhak untuk dikembalikan ke tempat tinggal asalnya. Namun resolusi itu tidak dipatuhi Israel dan hingga kini jutaan warga Palestina tinggal di pengungsian, baik di luar Palestina, maupun di Gaza dan Tepi Barat.

Jumlah pengungsi di Gaza (*internally displaced person*) lebih dari satu juta orang dan mereka pada rentang waktu 30 Maret 2018 hingga Desember 2019 melakukan aksi protes *Great March Return*. Warga hanya berdemo

damai di perbatasan antara Gaza dan Israel, menyerukan hak mereka untuk kembali ke tanah dan rumah mereka yang kini dikuasai Israel. Namun Israel membalas aksi demi ini dengan tembakan. Menurut Komisi PBB, lebih dari 6.000 demonstran tidak bersenjata ditembak oleh penembak jitu (*sniper*) Israel. Dalam periode 30 Maret 2018 hingga 31 Desember 2018, ada 189 warga Palestina yang tewas oleh tembakan amunisi hidup. Tiga puluh lima dari jumlah itu adalah anak-anak, tiga orang paramedis dan dua jurnalis dengan pakaian khas, sehingga seharusnya bisa dilihat dari jauh bahwa mereka paramedis dan jurnalis (United Nations, 2019).

Tentara Israel melukai 6.106 warga Palestina dengan amunisi langsung selama periode ini. Sedangkan 3.098 warga Palestina lainnya terluka oleh pecahan peluru, peluru logam berlapis karet atau oleh tembakan dari tabung gas air mata. Selain itu, dalam laporan Komisi Penyelidikan Independen PBB (The United Nations Independent Commission of Inquiry) mengenai aksi protes warga Gaza (Great March Return) pada tahun 2019, menyebutkan bahwa Israel telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter. Menurut Ketua Komisi Penyelidikan Independen, Santiago Canton, beberapa dari pelanggaran itu kemungkinan “termasuk kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan” (United Nations, 2019).

Sementara itu di Tepi Barat, kekerasan yang paling utama dirasakan warga Palestina adalah pengusiran. Tepi Barat adalah bagian yang ditetapkan oleh UN Partition Plan 1947 sebagai wilayah untuk negara Palestina. Namun, sejak 1967, Israel menduduki wilayah itu dan membangun permukiman di atasnya. Hal ini merupakan pelanggaran Konvensi Jenewa dan berbagai Resolusi PBB yang mengancam tindakan ini. Permukiman ilegal Israel dilakukan dengan mengusir warga yang ada di sebuah daerah, lalu ketika permukiman telah dibangun, dilakukan blokade oleh tentara Israel sehingga warga di sekitarnya tidak bebas lalu-lalang. Akibatnya, sekitar 250.000 warga

Palestina terisolasi secara sosial dan ekonomi. Menurut data dari Bank Dunia tahun 2008, jumlah permukiman ilegal ini terus bertambah dari tahun ke tahun. Dalam rentang waktu antara 1987-2005 jumlah pemukim Yahudi (*Jewish settler*) bertambah 150% dan wilayah yang dirampas untuk dijadikan permukiman meningkat 400% (Bank Dunia, 2008).

Para pemukim Yahudi selalu dilindungi oleh tentara Israel dalam melakukan berbagai aksi kekerasan terhadap warga Tepi Barat. Pada masa pandemi Covid-19, para pemukim Yahudi semakin meningkatkan kekerasannya, tanpa memedulikan protokol pembatasan fisik (*physical distancing*) untuk memerangi pandemi. Menurut laporan organisasi HAM B'Tselem, selama tiga minggu pertama bulan April 2020, terjadi 23 serangan pemukim terhadap warga Palestina. Selama bulan Maret 2020, ada 23 insiden yang terjadi, 11 di antaranya dilakukan setelah pemerintah memberlakukan *lockdown*. Kekerasan yang dilakukan adalah menyerang warga Palestina dengan tongkat, kapak, senjata kejut listrik, batu dan anjing penyerang. Selain itu, para pemukim Yahudi juga menyerang rumah-rumah, membakar mobil, merusak pohon zaitun dan tanaman lainnya, dan mencuri hewan ternak warga.

Salah satu kekerasan yang dicatat B'Tselem adalah kejadian tanggal 13 April 2020 dimana sekelompok pemukim yang dikirim oleh pemerintah Israel untuk mengisolasi diri di kawasan bernama Metzoke Dragot menyerang warga Palestina dan membakar mobil mereka. Pada tanggal 16 April, dua pemuda bernama 'Issa dan Musa Qatash dari Kamp Pengungsi al-Jalazun diserang oleh para pemukim ketika sedang berjalan-jalan di tanah keluarga mereka di dekat desa Jibya. Mereka dipukuli dengan sangat parah, bahkan 'Issa Qatash mengalami patah tulang di kakinya dan dua gigi depannya pun patah. Para pemukim itu (yang sedang diisolasi karena diduga mengidap virus corona) meludahi 'Issa Qatash sehingga pemerintah Palestina mengisolasinya di pusat

isolasi pasien corona karena khawatir ia tertular (B'Tselem, 2020).

Bertujuan Memunculkan Ketakutan

Dalam laporan *The United Nations Independent Commission of Inquiry* atas aksi protes warga Gaza (*Great March Return*) disebutkan bahwa “Tidak ada justifikasi untuk membunuh dan melukai jurnalis, petugas medis, dan orang-orang yang tidak memiliki ancaman kematian yang dekat atau cedera serius bagi orang-orang di sekitar mereka.” Komisi juga menyebutkan bahwa tentara Israel secara sengaja menargetkan anak-anak dan para penyandang cacat. Anak-anak muda Palestina yang ditembak membabi buta itu, di antaranya tetap hidup namun terpaksa diamputasi, yaitu sebanyak 122 orang. Tujuan dari penembakan ini jelas bukan membela diri dari ancaman karena mereka tidak memberikan ancaman kepada tentara Israel. Sebagaimana dinyatakan oleh Komisi PBB, “Kecuali dilakukan secara sah untuk membela diri, dengan sengaja menembak warga sipil yang tidak secara langsung berpartisipasi dalam permusuhan adalah kejahatan perang.”

Tujuan dari kekerasan yang dilakukan oleh tentara Israel adalah memunculkan ketakutan, agar anak-anak muda itu menyerah dan tidak lagi melakukan aksi protes menuntut hak kembali. Strategi Israel ini pernah dikaji oleh Moughrabi (1992). Menurut Moughrabi, Israel dengan sengaja menggunakan kekuatan penuh militernya dalam menghadapi warga sipil Palestina dengan tujuan untuk menciptakan ketakutan.

Moughrabi membahas bagaimana strategi kekerasan secara masif dilakukan Israel pada tahun 1991 (era Intifada), dimana 962 warga Palestina tewas ditembak. Sebanyak 252 di antara korban tewas adalah anak-anak muda usia di bawah 16 tahun, ditembak di bagian kepala. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa tentara Israel saat melakukan patroli didampingi oleh sniper (penembak jitu). Sebanyak 115.118 orang terluka akibat serangan Israel. Selain penembakan, tentara

Israel melakukan taktik penahanan warga secara massal, dimana 1,7 juta orang diberlakukan jam malam, dibatasi pergerakannya. Selain itu, tentara mencabut 100.000 pohon dan merampas hampir 4 juta hektar tanah, dan secara total ada 1971 rumah yang dihancurkan atau disegel (Moughrabi, 1992: 46).

Strategi Israel ini, menurut Moughrabi, pada dasarnya terdiri dari tiga level. Pada level pertama, tentara Israel akan menyerang warga yang menggunakan simbol-simbol nasionalisme, misalnya bendera, atau menyanyikan lagu nasional. Pada level kedua, tentara Israel menggunakan seluruh lini kekuatannya, mulai dari memata-matai setiap perkumpulan, hingga melakukan ‘penghukuman kolektif’ atau serangan kepada seluruh komunitas ketika ditemukan ada ‘kesalahan’ yang dilakukan beberapa orang dari mereka. Penghukuman kolektif ini juga melibatkan taktik pemecahbelahan warga, mendiskreditkan aktivis Palestina, mengangkat isu perbedaan agama, dan memicu pertikaian di antara warga. Tujuan tahap kedua ini adalah ‘kematian politik’ dimana warga Palestina tidak mampu lagi menggalang kekuatan politik (Moughrabi, 1992: 48-48).

Pada tahap ketiga, Israel terus-menerus berusaha menguasai lahan warga Palestina untuk dijadikan permukiman ilegal Yahudi, merampas sumber-sumber air, dan membuat kawasan pendudukan menjadi bergantung kepada Israel dalam bidang ekonomi. Tujuan dari tahap ketiga ini adalah menciptakan ‘kematian ekonomi’. Ketiga tahap ini secara kontinyu dilakukan tentara Israel dengan kekuatan penuh sehingga menciptakan ketakutan yang terus-menerus di tengah warga. Tujuan akhirnya adalah agar Palestina menghentikan cita-cita mereka untuk memiliki negara merdeka (Moughrabi, 1992: 49).

Perang di level ke tiga ini masih terus berlangsung pada era pandemi ini. Pada bulan Maret-April 2020, para pemukim ilegal Yahudi di Tepi Barat mengusir para petani dan penggembala Palestina keluar dari padang

rumpun, mencegah mereka masuk ke tanah pertanian mereka, dan merusak tanaman. Pemukim juga merusak ratusan pohon dalam periode tiga pekan, dengan perincian sebagai berikut. Sekitar 180 pohon zaitun di desa Turmusaya dan al-Mughayir, 30 di Qaryut, 50 di Ras Karkar, 15 di a-Tuwani dan ratusan lainnya, beberapa di antaranya baru ditanam, di tanah milik desa al-Khader. Semua tindakan kekerasan itu dilakukan para pemukim bekerja sama dengan militer Israel. Menurut B'Tselem (2020), tindakan-tindakan ini merupakan bagian dari strategi menguasai sumber-sumber penghidupan warga Palestina.

Israel Menginginkan Masyarakat Palestina Mengubah Perilaku

Berbagai aksi kekerasan Israel di lapangan didukung oleh aksi-aksi diplomatik pejabat Israel di berbagai forum internasional. Dalam setiap serangan yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina, pejabat Israel selalu menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah 'balasan' bagi aksi teror Palestina. Misalnya pada tahun 2018, Perdana Menteri Israel, Netanyahu, mengatakan sebagai berikut.

"The Hamas regime, Islamic Jihad and the other terrorist organizations, inspired by Iran, are responsible for the escalation... I will not detail our plans because I do not want the enemy to know what to expect. But one thing is clear: When they test us, they pay immediately. And if they continue testing us, they will pay dearly" (Times of Israel, 2018).

Dari pernyataan ini, Netanyahu memosisikan Israel sebagai pihak yang membalas teror Palestina ("bila mereka mengetes kita, mereka akan menerima akibatnya dengan segera"). Pernyataan Netanyahu ini, bila dipandang dari perspektif bahwa Palestina adalah negara terjajah, merupakan pernyataan yang memutarbalikkan fakta. Bila dilihat dari kronologi sejarah pasca Resolusi 181/1947, yang menjadi korban selama ini adalah Palestina, bukan Israel. Sehingga yang melakukan aksi terorisme (berupa serangan dalam berbagai bentuk)

sesungguhnya adalah Israel dan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan Palestina (misalnya, penembakan rudal oleh Hamas) harus dipandang sebagai perjuangan bangsa yang telah dirampas hak-hak dasarnya selama lebih dari 70 tahun.

Dalam sebuah pidatonya tahun 2017, PM Israel Netanyahu memosisikan pihaknya sebagai 'korban' serangan Palestina dan meminta pemimpin Otoritas Palestina untuk "melakukan perubahan". Netanyahu menyatakan bahwa bila Otoritas Palestina menghendaki 'perdamaian', seharusnya mereka menghentikan aksi terorisme yang dilakukan warga Palestina (Times of Israel, 2017).

Berbagai kejahatan yang dilakukan Israel sejak 1948, berupa pengusiran, pembunuhan, serangan militer, serta penembakan oleh sniper ditujukan untuk perubahan perilaku warga Palestina, yaitu agar mereka tidak lagi berkeras menginginkan kembalinya tanah dan rumah mereka yang kini sudah dikuasai oleh Israel. Sebagaimana telah disinggung di bagian ke dua, tujuan akhir dari segala aksi kekerasan Israel adalah agar Palestina menghentikan cita-cita mereka untuk memiliki negara merdeka (Mouhrabi, 1992: 49).

Dari uraian ini, ketiga karakteristik terorisme yang dikemukakan Walter (1969, dalam Blakeley (2009) dilakukan oleh Israel, yaitu kekerasan, menebarkan ketakutan di tengah masyarakat, dan memaksa Palestina mengubah perilaku. Perilaku yang dikehendaki Israel adalah 'menghentikan terorisme', dimana yang dimaksud 'terorisme' oleh Israel adalah aksi-aksi perlawanan yang dilakukan oleh milisi-milisi Palestina. Hal ini memenuhi definisi terorisme yang dikemukakan Jalata (2016), bahwa terorisme adalah "strategi pemerintah atau organisasi yang menggunakan kekerasan yang mematikan untuk menerror dan untuk mengubah perilaku perlawanan politik mereka."

KESIMPULAN

Sejak didirikan pada 1948, Israel telah melakukan sangat banyak aksi kekerasan

terhadap warga Palestina. Aksi kekerasan itu secara umum dilakukan dalam tiga tingkatan, yaitu di tingkat sosial, tentara Israel melarang warga yang menggunakan simbol-simbol nasionalisme, seperti bendera, atau menyanyikan lagu nasional, dan akan melakukan penyerangan terhadap mereka yang melawan. Selanjutnya, di tingkat kedua, Israel melakukan kekerasan politik, dimana tentara Israel menghalangi segala bentuk gerakan politik dan melakukan 'penghukuman kolektif' atas aktivitas politik sebagian warga. Sedang di tingkat ketiga, Israel melakukan perampasan terhadap tanah warga, sumber air, dan sumber penghidupan lainnya dengan tujuan untuk mematikan perekonomian warga. Target akhir dari berbagai kekerasan ini adalah supaya bangsa Palestina tidak lagi mengupayakan kemerdekaan mereka.

Ada tiga karakteristik aksi yang dikategorikan terorisme, yaitu ancaman atau kekerasan, upaya memunculkan ketakutan pada masyarakat, dan tujuan akhirnya adalah perubahan perilaku masyarakat ke arah yang dikehendaki pelaku teror. Dalam artikel ini telah dibuktikan bahwa Israel memenuhi ketiga karakteristik terorisme di atas. Israel melakukan kekerasan, bahkan sudah masuk kategori kejahatan perang; memunculkan ketakutan di tengah masyarakat, dan meminta Palestina mengubah perilaku, dengan memosisikan Israel sebagai 'korban' dari perjuangan kemerdekaan yang dilakukan pejuang Palestina. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Israel memenuhi kategori *state-terrorism*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abusalim, J. (2020). Israel's caging of Gaza is a recipe for coronavirus disaster. <https://www.972mag.com/coronavirus-gaza-pandemic-israel-policy/>
- Al Arabiya. (2019). Syria says Israel strikes 'state terrorism'. <https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2019/07/02/Syria-says-Israel-strikes-state-terrorism->
- Aljazeera. (2019). Israel, Hezbollah exchange fire at Lebanon border. <https://www.aljazeera.com/news/2019/09/israeli-army-fires-lebanon-hezbollah-missile-attack-190901134806880.html>
- Aljazeera. (2020). Six killed in Israeli air raid on Damascus: Monitor. <https://www.aljazeera.com/news/2020/02/israel-claims-air-strikes-syrian-capital-damascus-200223232221593.html>
- Al Qirbi, A. (2004). *Transkrip Pidato di Sidang Majelis Umum PBB 24 September 2004*. <https://www.un.org/webcast/ga/59/statements/yemeng040924.pdf>
- Asia Times. (2014). Bolivia declares Israel a 'terrorist state'. <https://www.timesofisrael.com/bolivia-declares-israel-a-terrorist-state/>
- Blakeley, R. (2009). *State Terrorism and Neoliberalism: The North in the South*. Oxon: Routledge.
- Bank Dunia. (2008). *West Bank and Gaza The Economic Effects of Restricted Access to Land in the West Bank*. <http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/EconomicEffectsofRestrictedAccessstoLandintheWestBankOct.20,08.pdf>
- B'Tselem. (2020a). During the Coronavirus crisis, Israel confiscates tents designated for clinic in the Northern West Bank https://www.btselem.org/press_release/20200326_israel_confiscates_clinic_tents_during_coronavirus_crisis
- B'Tselem. (2020b). Israeli settlers exploit coronavirus to take over West Bank land with military backing: Violent attacks spike in April https://www.btselem.org/press_releases/20200423_violent_attacks_by_settlers_spike_in_april
- Fayazi, N. (2017), Iran: Is it really the leading state-sponsor of terrorism? Institute for Global Dialogue (2017) <https://www.jstor.org/stable/resrep17466>
- HRW (Human Right Watch). (2010). Israel: Military Investigations Fail Gaza War Victims <https://www.hrw.org/news/2010/02/07/israel-military-investigations-fail-gaza-war-victims>
- Huet, N. (2017). Erdogan calls Israel 'terrorist', Netanyahu hits back. <https://www.euronews.com/2017/12/10/tur>

- kish-president-erdogan-calls-israel-terrorist-netanyahu-hits-back
- Jalata, A. (2016). Phases of Terrorism in the Age of Globalization From Christopher Columbus to Osama bin Laden. New York: Palgrave Macmillan.
- KUNA (Kuwait News Agency). (2006). Siniora says Israel's attacks "state-sponsored terrorism". <https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=1666694&language=en>
- McDowell, A. (2014). Saudi king labels Israeli offensive in Gaza a war crime <https://www.reuters.com/article/us-mideast-gaza-saudi/saudi-king-labels-israeli-offensive-in-gaza-a-war-crime-idUSKBN0G142I20140801>
- Moroccan Times. (2014). Bolivia Declares Israel Terrorist State. <http://themoroccantimes.com/2014/07/7705/bolivia-declares-israel-terrorist-state>
- Moughrabi, F. (1992). Israeli Control and Palestinian Resistance. *Social Justice* Vol. 19, No. 3 (49): 46-62.
- Pradana, A., & Yulianti, D. (2018). The Role of the Arab League in Middle East Conflict in the Perspective of International Political Economy. *Jurnal ICMES*, 1(1), 99-120. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v1i1.7>
- Pieterse, J. (1984). State Terrorism on a Global Scale: The Role of Israel. *Crime and Social Justice*. No. 21/22, pp. 58-80. URL: <http://www.jstor.org/stable/29766230>
- Rasgon, A. (2020). 80-90% of ventilators in West Bank and Gaza already in use, WHO official says. <https://www.timesofisrael.com/80-90-of-ventilators-in-west-bank-and-gaza-already-in-use-who-official-says/>
- Rezasyah, T. (2019). The Role of Indonesian Diplomats in Supporting Palestinian's Struggle at the UN (in the Time of Presidency of the UNSC, May 2019). *Jurnal ICMES*, 3(2), 122-136. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v3i2.55>
- Somantri, G.R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 9, No. 2: hlm. 57-65.
- Sulaeman, D.Y. (2007). Ahmadinejad on Palestine. Jakarta: Pustaka IIMan.
- Thackrah, J. R. (2004). Dictionary Of Terrorism. London: Routledge
- Times of Israel. (2017). [palestinians-must-make-real-change-for-peace/](https://www.timesofisrael.com/netanyahu-palestinians-must-make-real-change-for-peace/)
- Times of Israel. (2017). Netanyahu: Palestinians must make 'real change' for peace. <https://www.timesofisrael.com/netanyahu-palestinians-must-make-real-change-for-peace>
- Times of Israel. (2018). Netanyahu: Israel dealt Gaza terror groups 'harshes blow in years' <https://www.timesofisrael.com/netanyahu-israel-dealt-gaza-terror-groups-harshes-blow-in-years/>
- Times of Israel. (2019). Iran's president says Israel 'undoubtedly' backing Islamic State in Syria. <https://www.timesofisrael.com/irans-president-says-israel-undoubtedly-backing-islamic-state-in-syria/>
- Tribunnews.com. (2015). Transkrip Lengkap Pidato Presiden Jokowi Saat Membuka KAA. [online] Dalam: <https://pontianak.tribunnews.com/2015/04/23/transkrip-lengkap-pidato-presiden-jokowi-saat-membuka-kaa>
- United Nations. (1994). Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism. <https://legal.un.org/avl/ha/dot/dot.html>
- United Nations. (1999). International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-11&chapter=18
- United Nations, (2009). Security Council Calls For Immediate, Durable, Fully Respected Ceasefire In Gaza Leading To Full Withdrawal Of Israeli Forces. <https://www.un.org/press/en/2009/sc9567.doc.htm>
- United Nations. (2015). Gaza could become uninhabitable in less than five years due to ongoing 'de-development' – UN report. <https://news.un.org/en/story/2015/09/507762-gaza-could-become-uninhabitable-less-five-years-due-ongoing-de-development-un>
- United Nations. (2019). UN Independent Commission of Inquiry on Protests in Gaza Presents its Findings – Press Release. <https://www.un.org/unispal/document/un-independent-commission-of-inquiry-on-protests-in-gaza-presents-its-findings-press-release/>

www.state.gov. Foreign Terrorist
Organizations
[https://www.state.gov/foreign-terrorist-
organizations/](https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/)

BIOGRAFI

Kiagus Zaenal Mubarak adalah dosen Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran.